

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak mungkin bisa memisahkan hidupnya dengan manusia lain. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam membuat manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya hanya dengan berburu maupun bercocok tanam saja. Dalam menyambung hidup, manusia harus mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja antara lain seperti melakukan jual beli dan berdagang. Bagi orang yang bekerja untuk mencari penghasilan, dia berkewajiban mengetahui dasar-dasar muamalah sehingga muamalah yang dijalankannya benar dan transaksi-transaksinya jauh dari kerusakan. Selain hal itu, dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materiil itulah masing-masing mengadakan ikatan yang berupa perjanjian-perjanjian atau akad-akad, seperti jual beli, sewa-menyewa, syirkah dan sebagainya.²

Perbedaan alam pada setiap daerah menimbulkan adanya ketergantungan satu daerah terhadap satu daerah lainnya. Setiap daerah memiliki kelebihannya terhadap sesuatu yang dibutuhkan manusia, hal ini mendorong keinginan manusia untuk melakukan pertukaran atau dahulu disebut barter. Dari peristiwa tersebut manusia memiliki ide untuk berdagang.

² Ahmad Azhar Basyir, *Azas- azas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum, UUI, 1993), hal.7

Perdagangan mempunyai tujuan untuk memenuhi kekurangan dengan cara menukar sesuatu untuk sesuatu yang lain secara adil. Perdagangan perlu diatur, karena dasarnya manusia adalah mahluk yang egois, maksudnya adalah sifat dasar manusia yang selalu ingin menang atau lebih untung dari yang lain.

Perdagangan merupakan transaksi jual beli barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli di suatu tempat dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Transaksi perdagangan timbul jika pertemuan antara penawar dan permintaan terhadap barang yang dikehendaki.³

Jual beli adalah transaksi tukar-menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syari'at, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul.⁴

Berdasarkan hukum Islam jual beli yang benar adalah jual beli yang jujur dan tidak disertai kecurangan. Namun, praktik di masyarakat menunjukkan masih adanya praktik jual beli yang terindikasi mengandung kecurangan. Seperti hal nya yang peneliti temui di toko Gondo Arum Kabupaten Trenggalek, di toko tersebut menjual beberapa jenis bunga untuk pemekaman. Salah satunya adalah bunga kenanga. Cara penjualan di toko itu ada 2 bentuk, yaitu dalam bentuk kilo gram dan dalam bentuk kemas. Di dalam transaksi yang bentuk kilo gram terdapat suatu kejanggalan, yaitu dengan adanya penambahan air ketika menimbang bunga dan dengan adanya unsur penambahan air maka

³ Syaifulah MS, Seluk Beluk Transaksi Perdagangan Dalam Islam, *Billancia*. Vol 2, No.1 (Februari 2020), hal. 1

⁴ Rozalinda, ,*Fikih Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2017), hal 63

dapat mempengaruhi timbangan. Bunga yang seharusnya memiliki berat yang pas 1 kilo gram, dengan adanya penambahan air maka semakin berkurang jumlahnya tetapi timbangannya memiliki berat yang tetap yaitu 1 kilo gram.

Apabila masyarakat atau konsumen mengalami pelanggaran hak yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti penambahan air yang tidak wajar konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum guna melindungi hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf b tentang “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau/penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”.⁵

Dengan adanya UUPK tersebut, masyarakat memiliki payung hukum untuk melindungi haknya. Dilihat dari perkembangannya, masyarakat bisa saja merasa diuntungkan atau dapat juga merasa dirugikan. Diuntungkan apabila pemenuhan barang tersebut sesuai dengan permintaan konsumen. Konsumen merasa dirugikan apabila barang yang dibeli oleh konsumen ternyata memiliki kecacatan. Hal ini yang sering ditemui antara pelaku usaha dan konsumen. Masalah yang timbul akhir-akhir ini mengenai perlindungan konsumen mendapatkan penilaian yang sangat tajam dari masyarakat. Masalah yang terkait dengan kepentingan konsumen selalu menjadi sorotan berkepanjangan dan hasilnya pun konsumen yang akan dirugikan. Padahal yang menjadi salah satu hak konsumen ialah untuk mendapatkan produk yang kualitas dan

⁵ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 4 huruf b

kuantitasnya sesuai dengan apa yang konsumen telah diperjanjikan oleh pelaku usaha. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen sering kali disebabkan karena tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, kondisi seperti ini oleh pelaku usaha dimanfaatkan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang sudah seharusnya melekat pada para pelaku usaha⁶

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Di sisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Berdasarkan masalah pentingnya perlindungan konsumen dalam kehidupan jual beli di masyarakat, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Perlindungan Terhadap Konsumen Jual-Beli Bunga Kenanga Dengan Kandungan Air Yang Tidak Wajar Prespektif Fiqih Muamalah” (Studi Kasus Di Toko Gondo Arum Kabupaten Trenggalek).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli bunga kenanga dengan kadar air yang tidak wajar di Toko Gondo Arum Kabupaten Trenggalek?

⁶ (Lingga Ery Susanto, Perlindungan konsumen, www.scribd.com (diakses 3 September 2015)

2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap jual beli bunga kenanga dengan kadar air yang tidak wajar di Toko Gondo Arum Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana Prespektif Fiqih Muamalah Terhadap jual beli bunga kenanga dengan kadar air yang tidak wajar di Toko Gondo Arum Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui praktek jual beli bunga kenanga dengan kadar air yang tidak wajar di Toko Gondo Arum Kabupaten Trenggalek
2. Mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen terhadap jual beli bunga kenangan dengan kadar air yang tidak wajar di Toko Gondo Arum Kabupaten Trenggalek.
3. Mengetahui Prespektif Fiqih Muamalah Terhadap jual beli bunga kenanga dengan kadar air yang tidak wajar di Toko Gondo Arum Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan nilai dan bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terutama yang berkaitan

dengan perlindungan konsumen tentang jual beli bunga kenanga dengan kadar air yang tidak wajar.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan memperkaya khasanah pengetahuan dibidang perdagangan dan perkembangan zaman khususnya masalah ekonomi, persaingan, jual beli, dan kejujuran dalam bermasyarakat.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Guna memudahkan di dalam memahami judul penelitian terkait dengan “Perlindungan Terhadap Konsumen Jual Beli Bunga Kenanga dengan Kandungan Air yang Tidak Wajar (studi kasus di Toko Gondo Arum Trenggalek)” maka, penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

a. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Artinya, Pemerintah memberikan kepastian hukum kepada konsumen dalam hal perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingannya.⁷

⁷ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta : Diadit Media,2006), hal. 6

b. Jual beli

Jual beli adalah transaksi tukar-menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syari'at, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan Kabul.⁸

c. Bunga kenanga

Bunga kenanga adalah pohon besar yang bunganya kecil berwarna hijau kekuning-kuningan dan berbau harum⁹

2. Definisi Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Perlindungan Terhadap Konsumen Jual Beli Bunga Kenanga Dengan Kadar Air Yang Tidak Wajar” (Studi kasus di toko Gondo Arum Kabupaten Trenggalek) adalah penelitian terkait bagaimana perlindungan konsumen terhadap jual beli bunga kenanga dengan kadar air yang tidak wajar di kabupaten Trenggalek, sehingga nantinya, dapat disimpulkan bahwa konsumen mendapatkan kejelasan terhadap transaksi jual beli yang dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak di inginkan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci

⁸ Rozalinda, ,*Fikih Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*, (Jakarta;Rajawali Pers, 2017),hal.63

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 28 Juli 2019 pukul 17.52

lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

- Bab I** : Pendahuluan: terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.
- Bab II** : Kajian pustaka, terdiri dari : perlindungan konsumen, jual beli,bunga kenanga, dan hasil penelitian terdahulu.
- Bab III** : Metode penelitian, terdiri dari: pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.
- Bab IV** : Paparan hasil penelitian, terdiri dari: paparan data,5 temuan penelitian.
- Bab V** : Pembahasan, terdiri dari: praktik jual beli bunga kenangan dengan kadar air yang tidak wajar di Toko Gondo Arum, pandangan hukum perlindungan konsumen terhadap jual-beli bunga kenanga dengan kandungan kadar air yang tidak wajar.
- Bab VI** : Penutup, terdiri dari: kesimpulan, saran.